

RESOLUSI KONFLIK PRA KENABIAN (STUDI KASUS HILFUL FUDHUL)

Abul Khasan, Ahmad Musyafiq

Program Studi Pascasarjana Ilmu Agama Islam Universitas Islam Negeri Walisongo

E-mail: abulkhasan55@gmail.com, ahmadmusyafiq@yahoo.co.id

ABSTRAK

Konflik menjadi sesuatu kepastian yang akan hadir di setiap bidang kehidupan manusia. Konflik sendiri tidak bisa dihindarkan dari kehidupan dinamika manusia. Sehingga setiap individu pasti dan akan menghadapi konflik. Tak luput pada masa pra kenabian, terdapat banyak konflik yang terjadi, salah satunya konflik yang disebabkan ketimpangan dan kezaliman yang dilakukan bangsa Arab waktu itu. Hilful fudhul merupakan bentuk kesepakatan yang diambil para kabilah pada masa pra kenabian dalam menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana resolusi konflik yang terjadi pada masa pra kenabian. Studi literatur digunakan dalam penulisan artikel ini melalui metode studi kasus yang mengambil kasus hilful fudhul serta menggunakan pendekatan resolusi konflik guna alat analisis dari objek yang diambil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hilful fudhul muncul dari mediasi yang dilakukan para kabilah Arab. Dalam hal ini Zubair menjadi mediator dari permasalahan yang dialami oleh pedagang Yaman dengan salah satu kabilah. Hal itu menjadi bukti nyata bahwa resolusi konflik telah ada pada masa pra kenabian. Pada awalnya konflik yang dialami termasuk ke dalam konflik tertutup. Melalui Zubair sebagai pihak ketiga mampu mengangkat konflik sehingga mendapatkan pandangan dari para kabilah yang merespon baik dengan mediasi yang disepakati.

Kata Kunci: *Konflik, Resolusi Konflik, Pra Kenabian, Mediasi, Hilful Fudhul*

ABSTRACT

Conflict is a certainty that will be present in every area of human life. Conflict itself cannot be avoided in the dynamics of human life. So that every individual will definitely and will face conflict. Not to mention the pre-prophetic period, there were many conflicts that occurred, one of which was caused by inequality and injustice carried out by the Arab people at that time. Hilful fudhul is a form of agreement taken by the tribes in the pre-prophetic period to resolve the problems they were experiencing. This article aims to find out how conflict resolution occurred in the pre-prophetic period. Literature studies were used in writing this article through a case study method which took the Hilful Fudhul case and used a conflict resolution approach as an analysis tool for the objects taken. The results of this research show that hilful fudhul emerged from mediation carried out by the Arab tribes. In this case, Zubair became a mediator in the problems experienced by Yemeni traders with one of the tribes. This is clear evidence that conflict resolution existed in pre-prophetic times. Initially the conflict experienced was a closed conflict. Through Zubair as a third party, he was able to raise the conflict so that he got the views of the tribes who responded well to the agreed mediation.

Key Words: *Conflict, Conflict Resolution, Pre-Prophecy, Mediation, Hilful Fudhul*

PENDAHULUAN

Konflik sosial merupakan suatu peristiwa yang sangat sering hadir di dalam kehidupan sosial, karena di dalam kehidupan sosial banyak sekali perbedaan-perbedaan yang memicu timbulnya konflik. Seperti pandangan Richard Dawkins ilmuwan biologi yang populer di Indonesia, dalam wawancaranya dengan Scott Simon tersebut bagi Dawkins agama dianggap sebagai sumber konflik dan perpecahan.

Benturan sosial demi benturan sosial berlangsung dengan mengambil bentuk

aneka-rupa serta menyentuh hampir di segala aspek kehidupan masyarakat (konflik agraria, sumberdaya alam, nafkah, ideologi, identitas-kelompok, batas teritorial, dan semacamnya). Satu hal yang perlu dicatat adalah bawa apapun bentuk benturan sosial yang berlangsung akibat dari konflik sosial, maka akibatnya akan selalu sama yaitu stress sosial, kepedihan (*bitterness*), disintegrasi sosial yang seringkali juga disertai oleh musnahnya aneka aset-aset material dan non-material. Kehancuran asset-asset non-material yang

paling kentara ditemukan dalam wujud “dekapitalisasi” modal sosial yang ditandai oleh hilangnya trust di antara para-pihak yang bertikai, rusaknyanetworking, dan hilangnya *compliance* pada tata aturan norma dan tatanan sosial yang selama ini disepakati bersama-sama).

Faktor penyebab utama terjadinya konflik sosial adalah banyaknya perbedaan di dalam kehidupan sosial. Selain itu, faktor penyebab terjadinya konflik sosial juga bisa datang karena adanya provokator yang mencoba memprovokasi dua orang atau dua kelompok yang berdamai, adanya kezaliman di dalam diri seseorang itu sendiri sehingga berbuat zalim ke yang lainnya, mengkhianati perjanjian yang sudah di sepakati, mengintimidasi seseorang ataupun kelompok lain.

Untuk mengembalikan kestabilan kehidupan sosial masyarakat terhadap konflik yang dialami perlu adanya upaya pembalikan atau peleraian dari konflik itu sendiri. Dalam ilmu sosial kalau peleraian konflik disebut sebagai resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan upaya mengakhiri konflik dengan cara mengetahui secara dalam penyebab dan faktor-faktor yang terlibat dalam konflik tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana konflik yang muncul pada saat masa pra kenabian yang dilihat dari sudut pandang resolusi konflik serta menganalisis bentuk resolusi konflik yang digunakan pada saat itu.

Konflik pra kenabian sudah terjadi antara kabilah-kabilah dalam merebutkan kekuasaan dan memperluas wilayahnya. Untuk membatasi hal tersebut tulisan ini berfokus pada perjanjian hilful fudhul yang dijadikan sebagai objek material dalam penulisan artikel ini. Hilful Fudhul merupakan perjanjian yang dilakukan kabilah Arab sebelum masa kenabian sebagai respon terhadap kezaliman yang dilakukan salah satu kabilah terhadap masyarakat pendatang jalan ini adalah pedagang Yaman. Dalam sudut pandang resolusi konflik perjanjian tersebut merupakan upaya dalam meningkatkan

konflik yang sedang terjadi. Sehingga sangat relevan apabila digunakan sebagai objek utama dalam penelitian yang menggunakan sudut pandang resolusi konflik.

Penelitian hilful fudhul telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu, yaitu *Sunan Giri's Da'wah Network and Islamization in Sulawesi and Nusa Tenggara* (2022), Islam Wasathiyah Tasamuh Cinta Damai (2021) dan Dakwah Mediasi: Perspektif Sejarah Islam (2017). Namun penelitian terdahulu menjadikan hilful fudhul sebagai bentuk dari mediasi dakwah dan serta berfokus pada hilful fudhul sebagai sarana dakwah dalam menyebarkan agama islam dengan menganut nilai-nilai di dalamnya. Maka dari itu artikel menjawab kelemahan penelitian terdahulu yang belum membahas dari sudut dari sudut pandang resolusi konflik dari peristiwa hilful fudhul, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini berangkat dari penelitian kepustakaan dengan metode studi kasus (case study), untuk memperoleh informasi yang dipaparkan secara apa adanya terhadap suatu kondisi objek secara ilmiah serta berupaya menyelidiki suatu fenomena atau gejala-gejala yang tampak dalam masyarakat maupun kehidupan nyata pada waktu tertentu. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan resolusi konflik, sehingga penulis menggunakan teori resolusi konflik dalam menganalisis perjanjian hilful fudhul.

HASIL DAN ANALISIS

Konflik

Konflik merupakan keniscayaan sejarah dan berpeluang muncul. Makna positif konflik berupa terjadinya perubahan sosial, makna negatif berupa kerenggangan sosial dan kekerasan. Munculnya konflik seringkali dilatarbelakangi dengan adanya perbedaan persepsi dan cara pandang seseorang. Perbedaan perspektif dan sudut pandang seorang hakekatnya sebagai

sumber yang dapat mengarahkan pada pemahaman yang lebih baik akan sesuatu masalah serta mencapai perbaikan dari kondisi yang ada saat ini.

Pengelolaan konflik juga bisa diatasi melalui pendekatan-pendekatan dalam mengatasi konflik. terdapat lima pendekatan atau langkah yang dapat digunakan sebagai solusi mengatasi konflik. Diantara dari lima langkah tersebut yaitu pencegahan konflik, penanganan konflik, manajemen konflik, resolusi konflik dan transformasi konflik. Mengelola konflik menurut Solihan dengan memahami penyebab konflik dan menyikapi tipe konflik. Jenis penyebab konflik berupa pemicu (*triggers*), penyebab dasar (*pivotal factors*), faktor yang memobilisasi (*mobilizing factors*), dan faktor yang memperburuk (*aggravating factors*). Dalam mengelola konflik perlu mengetahui faktor penyebab konflik, sehingga pemetaan dalam mengelola konflik dapat terarah dan terstruktur.

Penyebab konflik dapat muncul dapat disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya : (1) polarisasi, ketidakpercayaan, dan permusuhan antarkelompok yang berbeda dalam satu komunitas, (2) disebabkan posisi yang diadopsi oleh kelompok yang bertentangan semata, (3) kebutuhan manusia yang tak tercukupi (fisik, psikologis, dan sosial), (4) identitas yang terancam, (5) miskomunikasi antarbudaya karena gaya yang berbeda, (6) transformasi konflik; disebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Merespon konflik yang terjadi, dalam berbagai literatur maupun praktek kehidupan bernegara di negara-negara lain dikenal beberapa bentuk penyelesaian konflik yaitu negosiasi, mediasi, keputusan pejabat administrasi, arbitrase, proses pengadilan dan keputusan legislatif. Dari beberapa alternatif tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Mengenai keefektifan dalam mengelola konflik diperlukan adanya dukungan terhadap realitas konflik secara obyektif. Karena pada dasarnya konflik terjadi atas

adanya kompetisi memperebutkan ekonomi, identitas dan kemakmuran bagi setiap aktornya.

Mediasi

Secara bahasa mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti berada di tengah karena seseorang yang melakukan mediasi atau mediator harus berada di tengah orang yang bertikai. Sedangkan secara terminologi atau istilah terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan yang berbeda tentang mediasi itu sendiri. Salah satunya yaitu mediasi merupakan sebuah proses di mana pihak-pihak yang bertikai dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian atau mediator mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan mengembangkan opsi-opsi mempertimbangkan alternatif alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Singkatnya mediasi merupakan suatu upaya penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang bersifat netral.

Model-Model Mediasi

Settlement mediation atau disebut juga dengan mediasi kompromi. Mediasi model kompromi bertujuan untuk mendorong terwujudnya kompromi dari kedua belah pihak yang sedang bertikai.

Fasilitatif mediation yang disebut juga dengan mediasi berbasis kepentingan mediasi ini bertujuan untuk menghindari disputan dari posisi mereka yang monegosiasi kebutuhan dan kepentingan paradiseputans dari pada hak-hak legal Mereka salah kaku. Mediator di sini dituntut untuk mengupayakan dialog yang konstruktif dalam mewujudkan kesepakatan.

Transformatif mediation yaitu mediasi yang bertujuan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya konflik serta melakukan pemetaan konflik untuk mengetahui aktor yang terlibat. Sehingga penyelesaian konflik ditujukan pada pemberdayaan sosial.

Evaluative mediation, model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak pada pihak yang bertikai oleh pengadilan.

Prinsip-prinsip Mediasi

Kerahasiaan, menjaga kerahasiaan terhadap sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan yang diselenggarakan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak yang bertikai yang bersifat rahasia. Kesukarelaan, masing-masing pihak yang bertikai datang secara sukarela ke mediasi. Pemberdayaan, penyelesaian konflik ditekankan pada kemampuan untuk menegosiasikan permasalahan yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang bertikai. Netralis, mediator bersifat netral artinya tidak berat sebelah atau tidak mendukung salah satu pihak yang bertikai Sehingga dalam arahannya dapat diterima dari kedua belah pihak.

Hilful Fudhul Prespektif Resolusi Konflik

Pada zaman Jahiliyah, yang kuat adalah yang berkuasa. Mereka bebas melakukan apa saja. Termasuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Menindas mereka yang tidak punya aliansi. Dan melanggar hak-hak orang lain. Keadilan hanya milik mereka, sementara orang yang lemah dan tidak memiliki aliansi dengan suku lain tidak berhak mendapatkan keadilan. Keadaan tersebut terus terjadi hingga terjadi perang antara Kinanah yang didukung Quraisy melawan Hawazin—ada juga yang menyebut dengan Qais dan Aylan.

Perang ini dinamakan Perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan suci. Pemicu perang ini adalah terbunuh seorang laki-laki Amir dari suku Hawazin dari Najd oleh seorang Kinanah yang tidak bertanggung jawab dan melarikan diri ke Khaibar. Tidak terima dengan itu, suku Hawazin lantas menyerang Kinanah. Quraisy yang secara langsung tidak terlibat dalam peristiwa itu ikut terlibat karena

bagaimanapun Kinanah adalah sekutunya. Peperangan hanya terjadi sekitar lima hari, namun konflik dan ketegangan antara kedua pihak tersebut berlangsung selama tiga atau empat tahun.

Pada saat peristiwa itu, Rasulullah berusia 15 tahun. Ia ikut serta dalam Perang Fijar bersama dengan paman-pamannya. Karenanya usianya yang masih belia, ia hanya diizinkan untuk mengumpulkan panah-panah musuh yang meleset dan digunakan untuk menyerang balik. Namun suatu hari ketika keadaan Quraisy terdesak, Rasulullah diizinkan untuk menunjukkan kemampuannya memanah. Ditambah dengan sebuah peristiwa yang mengusik rasa keadilan bersama yang terjadi beberapa hari setelah Perang Fijar berakhir. Dimana seorang dari Bani Sahn mengambil barang dagangan milik seorang pedagang dari Yaman di Zabid tanpa membayarnya. Meski tidak memiliki kekuatan aliansi kesukuan karena memang orang asing di Makkah, pedagang Yaman tersebut menyerukan kepada Quraisy sebagai yang paling dihormati di Makkah—untuk menegakkan keadilan bagi orang yang terdzalimi.

Dari peristiwa di atas dapat diklasifikasikan beberapa konflik yang terjadi pada saat itu yaitu konflik terbuka yang mana konflik ini mengakar secara dalam serta sangat tampak jelas dan membutuhkan tindakan untuk mengatasi penyebab yang mengakar serta efek yang tampak. Konflik yang sedang dialami oleh masyarakat Arab sebelum dirumuskannya hilful fudhul, konflik tersebut sudah diketahui oleh beberapa pihak dengan adanya seruan yang dilakukan oleh pedagang Yaman sehingga konflik tersebut diketahui oleh masyarakat Arab dari beberapa kabilah.

Dalam resolusi konflik sendiri setidaknya ada empat tipe konflik yang digunakan sebagai alternatif dalam mengelola konflik yaitu kondisi tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka dan konflik permukaan. Dari beberapa tipe konflik tersebut suatu keadaan tidak

mungkin terlepas dari adanya konflik walaupun suatu kondisi dinyatakan tidak adanya konflik. Tetapi pada hakikatnya hal itu merupakan sebuah konflik, karena stagnalisasi kondisi sosial dapat menyebabkan tidak berkembangnya kondisi masyarakat, sehingga perubahan-perubahan berpotensi tidak akan terjadi.

Seruan yang dilakukan oleh pedagang Yaman tersebut, mendapatkan respom dari Zubair. Zubair bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad saw dan termasuk pembesar dari suku Quraisy, adalah orang pertama kali yang membicarakan tentang Hilf al-Fudhul dan mengundang suku-suku bangsa Arab untuk serta dalam perjanjian itu. Kemudian, sebagian suku-suku Quraisy datang ke Dar al-Nadwah yang merupakan tempat penyelesaian masalah dan diadakan akad-akad dalam berbagai hal dan mereka sepakat untuk menolong orang-orang yang terzalimi dari kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim.

Zubair mengundang kabilah-kabilah untuk berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an Taimi, salah seorang pembesar Quraisy. Mereka meletakkan tangan mereka di air Zamzam (menurut sebuah nukilan mereka menenggelamkan dalam lumpur) kemudian mereka berjanji antara yang satu dengan yang lainnya bahwa apabila ada orang-orang yang terzalimi baik dari penduduk Mekah atau orang luar Mekah, maka mereka akan menolongnya sehingga haknya bisa diambil dari orang-orang yang menzaliminya. Orang-orang yang zalim akan tercega untuk melakukan perbuatan kezaliman dan akan tercega dari segala bentuk kemungkaran dan akan membantu orang-orang yang membutuhkan dalam hal dana dan penghidupan.

Kabilah-kabilah Quraisy yang dinyatakan ikut serta dalam perjanjian ini adalah Bani Hasyim, Bani Muthalib, anak-anak Abdul Manaf, Bani Zuhrah bin Kalab, Bani Taim bin Murrah, Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qusha dari Bani Harits bin Fihr namun sejarawan tidak bersepakat dalam kehadiran mereka. Yang pasti Fadhl

dan Sabqat dalam Hilf al-Fudhul termasuk Bani Hasyim. Bani Abd Syamsy dan Bani Naufal yang merupakan bagian dari Bani Abdul Manaf keluar dari perjanjian ini karena perjanjian ini dibentuk untuk menentang Bani Umayyah dan sekutu mereka, Ash bin Wail. Sebagian sejarawan mencatat bahwa kelompok yang ikut serta dalam perjanjian Hilf al-Fudhul adalah kabilah-kabilah yang menandatangani Hilf al-Muthayyabin.

Meninjau dari peristiwa di atas dapat diklasifikasikan bahwa konflik yang sedang terjadi pada saat itu merupakan konflik yang berhubungan dengan berbagai kelompok-kelompok besar bangsa Arab. Konflik antar kelompok pada umumnya disebabkan persaingan karena berbagai tujuan yang dimiliki masing-masing kelompok. Konflik yang terjadi tidak hanya diantara dua pihak melainkan beberapa pihak. Dalam analisis konflik partisipasi dari semua pihak sangat mempengaruhi proses resolusi konflik. Hal itu berimbas pada kepuasan terhadap perjanjian yang telah disepakati di antara beberapa pihak yang berpartisipasi. Apabila tidak semua pihak aktif dalam mengelola konflik maka di kemudian hari terdapat muncul ketidakpuasan atas perjanjian yang telah disepakati.

Dilihat dari faktor yang terlibat dengan konflik Pada masa itu maka dapat diklasifikasikan konflik tersebut termasuk pada tipologi konflik horizontal. Konflik horizontal terjadi antar kelompok agama kelompok pendatang ataupun kelompok asli. Tipologi kalau di horizontal mempunyai asumsi bahwa konflik sudah terjadi dan menyebar ke berbagai aspek sosial aspek ekonomi ideologi politik dan kekerasan fisik diantara kelompok masyarakat. Hal itu ditandai dengan bentuk kezaliman yang dilakukan oleh salah satu individu dari kabilah Arab terhadap pedagang Yaman.

Pemicu konflik yang memunculkan perjanjian hilful fudhul terjadi karena adanya pedagang dari luar wilayah Arab yang tidak memiliki kekuasaan wilayah

serta kekuatan sosial yang dimiliki menjadi pemicu timbulnya kezaliman. Jadi pemicu tersebut faktor inti atau penyebab dasar terjadinya konflik ditandai dengan kezaliman yang dilakukan terhadap pedagang Yaman dengan mengambil dagangannya yang tidak disertai dengan pembayaran. Adapun faktor yang memobilisasi konflik yaitu perseteruan antara kabilah-kabilah yang telah melekat dalam perluasan wilayah dan kekuasaan jalur perdagangan. Hal tersebut diperburuk dengan minimnya kesadaran masyarakat Arab pada saat itu untuk berani melawan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang.

Proses Mediasi Hilful Fudhul

Kezaliman terbesar yang pernah dilakukan ketika ada seorang pedagang dari kabilah Zabid, dari Yaman yang datang ke Makkah dengan membawa barang dagangan. Al-Ash bin Wail datang dan mengambil barang itu tanpa mau membayar. Pedagang itu berusaha minta tolong kepada penduduk dan pembesar Quraisy untuk membantunya. Namun usahanya sia-sia. Setelah putus asa, ia pergi ke tengah-tengah Masjidil Haram di samping Kabah lalu bersyair:

“Wahai keturunan Fihr, tolonglah orang yang perdagangannya dizalimi. Di tengah kota Makkah, sementara ia jauh dari rumah dan sanak keluarganya. Wahai para pembesar di antara dua batu (Hajar Ismail dan Hajar Aswad), sesungguhnya Baitullah ini hanya pantas untuk orang yang sempurna kehormatannya, bukan orang yang jahat dan suka berkhianat.”

Pada saat itu, salah seorang pemuka bani Abdil Muthalib pun datang. Namanya Az-Zubair. Ia berkata kepada pedagang. “Aku penuhi panggilanmu dengan membawa solusi. Sungguh kezaliman ini sudah tidak bisa ditahan lagi dan tidak bisa dibiarkan lagi.”

Kemudian Az-Zubair mendatangi rumah salah seorang pembesar Quraisy bernama Abdullah ibnu Jud'an. Abdullah ibnu Jud'an terkenal dengan kemuliaan dan kedermawanannya. Dia pun bangkit dan

bertindak. Dia memanggil penduduk Quraisy dan sekitarnya, “Ayolah para pemuka kota Makkah, datanglah ke rumahku, kita buat perjanjian yang dapat menolong orang yang dizalimi dan menghentikan perbuatan orang zalim.”

Waktu itu diamini oleh banyak orang termasuk bani Hasyim, bani Abdul Muthalib, bani Asad, bani Zahrah, bani Tamimi. Pertemuan dihadiri oleh Rasulullah yang saat itu belum diutus menjadi Rasul, dan beliau memiliki reputasi sebagai orang yang digelar Al-Amin.

Nabi pernah memuji pertemuan itu dan pernah berkata: “Aku menghadiri perjanjian di rumah Abdullah ibnu Jud'an. Tidakkah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa silam, aku pun akan mendatangnya daripada memilih unta merah.”

Isi perjanjian itu berbunyi, *“Di Makkah tidak boleh ada orang yang dizalimi, baik penduduk Makkah sendiri maupun pendatang. Kecuali pasti akan dibantu dan dikembalikan haknya dari pihak yang menzalimi.”* Lalu orang-orang Quraisy menamai perjanjian itu dengan Hilful Fudhul, karena disepakati oleh afadhil (orang-orang yang memiliki keutamaan).

Pasca kesepakatan perjanjian itu, orang-orang yang hadir pada perjanjian mendatangi rumah Al-Ash lalu meminta memenuhi hak si pedagang dari Yaman tadi. Sejak itu orang-orang yang berada di Makkah dijamin keamanannya oleh penduduk Makkah dari segala bentuk kezaliman. Orang Quraisy sebelum Islam datang terkenal dengan kemuliaannya, hingga ada undang-undang yang menjamin tidak akan ada kezaliman di tengah masyarakatnya.

Dari paparan di atas Penjelasan bahwa Az Zubair menjadi medium mediator atas konflik yang sedang terjadi. Zubair berperan sebagai pihak ketiga bersama para kabilah-kabilah yang lainnya. Kemudian

para kabilah berunding mengenai konflik yang terjadi sehingga merumuskan kesepakatan yang disepakati antara para kabilah. Semangat tersebut tidak berat sebelah dan tidak ada yang diragukan atas terciptanya kesepakatan tersebut. Dalam mediasi yang dilakukan antara beberapa pihak yang terlibat mengakui dan menyadari atas kezaliman yang dilakukan oleh salah satu pihak dan merugikan pihak lain.

Mediasi dipilih dengan alasan bahwa perlu adanya pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi daripada pihak yang telah dirugikan. Pihak ketiga ini bersifat netral sehingga mampu mengarahkan pada solusi yang terbaik. Dan terbukti bahwa Zubair dalam hal ini mengumpulkan para kabilah untuk mencari solusi atas apa yang terjadi di masyarakat Arab pada waktu itu. Dalam pemetaan konflik Zubair memiliki lingkaran yang besar yang menandakan bahwa sopir memiliki pengaruh yang besar sehingga dapat mengumpulkan beberapa kabilah untuk menyelesaikan masalah secara bersama.

KESIMPULAN

Resolusi konflik telah ada sejak masa pra kenabian hal itu dibuktikan dengan adanya perjanjian hilful fudhul. Latar belakang terbentuknya hilful fudhul dikarenakan adanya konflik yang terjadi pada masa itu yang diakibatkan karena adanya seseorang yang dirugikan dan tidak bisa menyelesaikan konfliknya sendiri. Sehingga perlu adanya pihak ketiga yang dalam hal ini yaitu adanya proses mediasi yang telah menyelesaikan konflik tersebut melalui kesepakatan yang diambil secara bersama. Untuk saran yang ditujukan kepada penelitian yang selanjutnya disarankan untuk mencari resolusi konflik pra kenabian selain hilful fudhul. Mengingat pentingnya resolusi konflik dan tentunya pada zaman perang kenabian telah terjadi banyaknya konflik dan bagaimana bentuk resolusi konflik yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Sallabi, Ali Muhammad. Sejarah Lengkap Rasulullah. Jakarta: Pustaka AL-Kautzar, 2012.
- As Sirah an Nabawiyah fi al Mashadir al Ashliyah, hlm. 131.
- As Sirah an Nabawiyah, Muhammad Abdul Qadir Abu Faaris, hlm. 119.
- Fisher, Simon. 2000. Mengelola Konflik : Ketrampilan & Strategi untuk Betindak, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta : The British Council
- Ghony, Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Gunaryo, Ahmad. 2015. Mengelola Konflik Membangun Damai. Semarang : WMC
- Hisyam Ibnu, "Sirah Nabawiyah", Terj. LTN NU PCNU Bantul, Yogyakarta : Pusaka Hati. 2021.
- Soni, Akhmad Nulhaqim, Wandi, Adiansah dan Gigin, Ginanjar. Resolusi Konflik Berbasis Komunitas melalui Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Alternative Resolusi Konflik Agraria. Pada Jurnal Share: Sosial Work Juournal 10 (2) (2020) h. 163-174
- Suhardono, Wisnu. Konflik dan Resolusi. Dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I 2 (1) (2015) h. 15-33